# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



#### **BUPATI GARUT**

LD. 24 2012

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

# NOMOR 24 TAHUN 2012

#### TENTANG

# PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA INTAN" KABUPATEN GARUT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan tentang Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
  Keuangan Daerah sebagaimana telah
  beberapa kali diubah, terakhir dengan
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
  Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
  Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
  Nomor 310);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah dengan diubah Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2009 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah dengan Peraturan diubah Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 6).

# Memperhatikan :

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S.682/MK.7/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Air Minum Kepada Pemerintah Kabupaten Garut.

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

## **BUPATI GARUT**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG** 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA INTAN" KABUPATEN

GARUT.

## BAB I

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut.

## Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM "Tirta Intan" Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.000.000,000 (tiga miliar rupiah); dan
  - b. penerusan hibah luar negeri untuk Program Hibah Air Minum Kepada Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp 2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah).

# **BAB II**

# PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB III**

# **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

LD.24 2012 NO.24

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 18 Desember 2012 B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H. M. FIKRI

Diundangkan di Garut pada tanggal 26 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GARUT

ttd

BUDI GAN GAN GUMILAR PEMBINA/IV.a NIP.19690520 199603 1 005